



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENJABAT WALIKOTA DENPASAR KEPADA
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan koordinasi tugas-tugas Pemerintahan khususnya dalam penetapan produk hukum daerah;
 - b. bahwa untuk penetapan dan penandatanganan produk hukum daerah berbentuk Keputusan Walikota yang bersifat menetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penjabat Walikota Denpasar Kepada Sekretaris Daerah Kota Denpasar ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 Juli 2015 Nomor 131.51-4626 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Walikota Denpasar Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENJABAT WALIKOTA DENPASAR KEPADA SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Pejabat Walikota adalah Pejabat Walikota Denpasar.
4. Delegasi adalah Pelimpahan Kewenangan dari badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggunggugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk mengambil Keputusan dan/ atau tindakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Penjabat Walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Pendelegasian kewenangan Penjabat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penandatanganan Keputusan Walikota yang bersifat menetapkan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Agustus 2015


PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,



GERIYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 26